



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Since Momungo Binti Idris Momungo, tempat tanggal lahir, Dudepo, 12 April 1982 (40 tahun), NIK: 7111015204820002, Pendidikan Tidak Ada, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT/RW:003/-, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan anak yang bernama Moh. Rendi Duhi Bin Marten Duhi, tempat tanggal lahir Dudepo, 22 Juli 2012 (10 tahun), NIK: 711101220712002, Pendidikan Tidak Ada, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun II, RT/RW:003/-, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut Pemohon II dan selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon,  
melawan

Ramlia Duhi Binti Marten Duhi, tempat tanggal lahir Dudepo, 18 November 1994 tahun), NIK: 7111016012980004, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Dusun I, Desa Biniha, Kecamatan

**Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow  
Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti Para Pemohon di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Blu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Since Momungo Binti Idris Momungo telah menikah dengan almarhum Marten Duhi Bin Mini Duhi pada tanggal 15 Desember 1993 di Desa Tangagah, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Desa Dudepo Barat Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan:
  - Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon I bernama Idris Momungo, yang melaksanakan ijab qobul adalah Imam Desa yang bernama Amba Laselo (alm);
  - Mahar berupa seperangka alat shalat dan emas berbentuk kalung seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
  - Saksi pernikahan ada 2 (dua) orang beragama islam telah dewasa masing-masing bernama Kadir Momungo (alm) dan Ape Dino (alm);
2. Bahwa suami Pemohon I Since Momungo Binti Idris Momungo yang bernama Marten Duhi Bin Mini Duhi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Oktober 2022 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-18102022-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 18 Oktober 2022;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I Since Momungo Binti Idris Momungo berstatus Perawan berumur 11 tahun, dan almarhum suami Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 33 tahun, dan diantara Pemohon I

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Since Momungo Binti Idris Momungo dan almarhum suami Pemohon I tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Since Momungo Binti Idris Momungo dan almarhum suami Pemohon I hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 2 (dua) bernama:
  - 4.1 Ramlia Duhi Binti Marten Duhi;
  - 4.2 Moh. Rendi Duhi Bin Marten Duhi;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I Since Momungo Binti Idris Momungo dan almarhum suami Pemohon I sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
6. Bahwa putusan/Penetapan Pengadilan tentang itsbat nikah ini sebagai alas hukum legalitas pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Marten Duhi Bin Mini Duhi yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lain yang berhubungan dengan status Pernikahan Pemohon I dengan Marten Duhi Bin Mini Duhi;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Since Momungo Binti Idris Momungo) dengan suami Pemohon I (Marten Duhi Bin Mini Duhi) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 1993 di Desa Tangagah, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Desa Dudepo Barat Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

**Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111015204820002, atas nama Since Momungo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 31 Oktober 2016, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111016012980004, atas nama Ramlia Duhi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo tertanggal 25 Maret 2019, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111011010103669 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 7 Agustus 2017,

**Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111060707200002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo tertanggal 26 Juni 2021, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-09102013-0016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Oktober 2013, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-07082017-0010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 7 Agustus 2017, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-18102022-0005 atas nama Marten Duhi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 18 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

**B. Bukti Saksi**

1. Safrudin Duhi bin Hasim Duhi, tempat tanggal lahir Dudepo, 7 Mei 1979 (43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Dudepo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Keponakan I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang lelaki bernama Marten Duhi bin Mini Duhi, menurut agama Islam di Desa Tangagah, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Desa Dudepo Barat Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan Marten Duhi bin Mini Duhi berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkawinan Pemohon I dengan Marten Duhi bin Mini Duhi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Idris Momungo, dengan mahar seperangkat alat shalat dan emas berbentuk kalung seberat 2 (dua) gram dan 2 saksi nikah yang bernama Kadir Momungo dan Ape Dino;
- Bahwa antara Pemohon I dan Marten Duhi tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Marten Duhi bin Mini Duhi telah dikaruni 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Marten Duhi bin Mini Duhi telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2022, disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah guna kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

2). Arfan Momungo bin Idris Momungo, tempat tanggal lahir Uabanga, 24 November 1977 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang lelaki bernama Marten Duhi bin Mini Duhi, menurut agama Islam di Desa Tangagah,

**Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Desa Dudepo Barat Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan Marten Duhi bin Mini Duhi berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkawinan Pemohon I dengan Marten Duhi bin Mini Duhi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Idris Momungo, dengan mahar seperangkat alat shalat dan kalung emas seberat 2 (dua) gram dan 2 saksi nikah yang bernama Kadir Momungo dan Ape Dino;
- Bahwa antara Pemohon I dan Marten Duhi tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan keduanya;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Marten Duhi bin Mini Duhi telah dikaruni 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Marten Duhi bin Mini Duhi telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2022, disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah guna kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjukkan *hal ihwal* yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan suaminya yang bernama Marten Duhi bin Mini Duhi beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 15 Desember 1993 sebagaimana pengakuan Pemohon I, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon I dan suaminya yang bernama Marten Duhi bin Mini Duhi adalah suami-istri yang menikah menurut Agama Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon I dan suaminya yang bernama Marten Duhi bin Mini Duhi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 1993 dihadapan wali nikah Ayah Kandung Pemohon I yang bernama Idris Momungo;

Menimbang, bahwa Pemohon II dan Termohon adalah anak-anak kandung dari Pemohon I dan Marten Duhi bin Mini Duhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

**Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan Bukti Surat maupun Bukti Saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II dan Termohon yang merupakan anak dari Pemohon I dan Marten Duhi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kematian dari Suami Pemohon I yang bernama Marten Duhi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah

**Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dan Marten Duhi bin Mini Duhi, oleh karenanya tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sesuai dengan maksud pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Marten Duhi adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 1993 di Desa Tangagah, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Desa Dudepo Barat Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Suaminya (Marten Duhi) tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Idris Momungo, dengan mahar seperangkat alat shalat dan emas berbentuk kalung seberat 2 (dua) gram dan saksi-saksi pernikahan yang bernama Kadir Momungo dan Ape Dino;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Suaminya (Marten Duhi), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Suami Pemohon I (Marten Duhi), telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya

**Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu**



tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dan suaminya (Marten Duhi bin Mini Duhi) dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang Saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Marten Duhi bin Mini Duhi, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *l'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة نكرصحته وشروطه من نحو ولي وشأهدين عنول

**Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Since Momungo binti Idris Momungo) dengan Suami Pemohon I (Martén Duhi bin Mini Duhi) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1993 di Desa Tangagah, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Desa Dudepo Barat Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis serta Riski Lutfia Fajrin, S.H.I dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon dan Termohon;

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Uten Tahir, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota II,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.220.000,00
4. PNBP Relaa Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.365.000,00
Terbilang	: tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah

**Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Blu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)